

PIUTANG PBB CIMAHI



brokerbali.com

Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, mencatat piutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB) saat ini telah menembus angka Rp 148 miliar. Nominal piutang tersebut cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 136 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada 2013 silam.

Menurut Kepala Bappenda Kota Cimahi, Bambang Maulana, nilai piutang tersebut merupakan akumulasi sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada 2013. Pelimpahan pengelolaan PBB dari KPP Pratama ke Pemkot Cimahi disertai data wajib pajak, surat perjanjian kerjasama, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun sejumlah masalah muncul, diantaranya data wajib pajak ganda, alamat wajib pajak tidak jelas, dan munculnya nilai utang PBB yang besar.

Kepala Bappenda Kota Cimahi menyebutkan, hal itu diketahui sejak Bappenda Kota Cimahi melakukan pemutakhiran data wajib pajak sejak tahun 2016 dan tren piutang mengalami kenaikan, terlihat setelah melakukan pemutakhiran.

Kepala Bappenda Kota Cimahi menjelaskan, untuk mengurangi beban piutang PBB, kini Bappenda Kota Cimahi telah merevisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2018. Dalam SPPT PBB baru, dicantumkan piutang para wajib pajak. Total ada sekitar 126.000 lembar SPPT dicetak yang disesuaikan dengan jumlah wajib pajak. Bambang mengharapkan dengan adanya revisi SPPT PBB tersebut, jumlah piutang PBB sejak pelimpahan bisa dihapuskan secara perlahan.

Sementara Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Yunita R. Widiana menambahkan, pencantuman piutang dalam SPPT PBB ini untuk menyelesaikan masalah piutang PBB para wajib pajak dan pengingat bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pada setiap pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), piutang PBB terus meningkat, maka akhirnya dicantumkan

piutang di SPPT PBB untuk mengingatkan warga, bahwa mereka punya kewajiban yang harus diselesaikan.

Yunita melanjutkan, dengan pencantuman piutang PBB dalam SPPT, diharapkan para wajib pajak segera membayarnya dan apabila memang tidak memiliki utang, diminta segera mengklarifikasi ke Bappenda. Ini tentunya untuk mengingatkan kepada para wajib pajak, agar punya kesadaran melunasi piutang pajak.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Piutang PBB Rp 148 Miliar, Cek Ulang Dilakukan*, Selasa, 15 Mei 2018, hal. 2;
2. Galamedia, *Bappenda Mencatat Piutang PBB Mencapai Rp 148 Miliar*, Selasa, 15 Mei 2018, hal. 6.

Catatan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
(Pasal 1 angka 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
(Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

(Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

6. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.

(Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

7. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
10. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
(Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
12. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)